

**PENJATUHAN PIDANA PENJARA BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN**

**NARKOTIKA GOLONGAN I**

(Analisa Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan

No: 14/Pid. B/2014/PN. Bkl)

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

**Oleh:**

**Mohammad Periansyah Arifin**

**NIM. 115010107111034**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2015**

**Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Golongan  
I (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan No :  
14/Pid.B/2014/PN. Bkl)**

**Moh. Periansyah Arifin, Dr. Bambang Sudjito, SH. M.Hum, Ardi Ferdian, SH,  
M.Kn**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : [rheeyanariefien@gmail.com](mailto:rheeyanariefien@gmail.com)

**ABSTRAK**

Ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin meningkat dan mengarah pada generasi muda. Narkotika merupakan sebuah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sebenarnya narkotika merupakan suatu zat atau obat yang dapat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Akan tetapi penggunaan yang tidak sesuai dengan standar untuk pengobatan, akan menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun masyarakat generasi muda pada umumnya. Maka dari itu penyalahguna narkotika seharusnya direhabilitasi. Dalam Undang-undang Narkotika telah diatur bagaimana pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Penyalahguna dapat kita bedakan lagi menjadi pecandu dan korban penyalahguna narkotika. Karena keduanya sama-sama menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Akan tetapi pengaturan terhadap penyalahguna tersebut terkesan tumpang tindih. Terdapat sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam satu Pasal terkait penyalahguna. Peraturan tersebut diatur dalam Pasal 127, dimana ayat (1) tentang sanksi pidana, sedangkan ayat (2) dan (3) tentang sanksi tindakan (rehabilitasi). Hal itu terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan No:14/Pid.B/2014/PN.Bkl, terdakwa menurut keterangan saksi, ahli, hingga bukti

surat lebih mengarah pada seorang pecandu narkotika, akan tetapi majelis Hakim lebih memilih menjatuhkan putusan pidana penjara.

Kata kunci : Penyalahguna Narkotika, Narkotika, Rehabilitasi.

#### ABSTRACT

The danger of drug abuse in Indonesia is increasing and leading to the younger generation. Narcotics is a substance or a drug derived from a plant or not plant, either synthetic or semisynthetic, which can cause a decrease or alteration of consciousness, loss of taste, reduce to eliminate pain, and can lead to dependence. Actually drug is a substance or drug that can be useful and necessary for the treatment of certain diseases. However, the use of which is not in accordance with the standards for treatment, would cause harm to themselves and society at large the younger generation. Thus the drug abusers should be rehabilitated. In the Narcotics Act has regulated how the arrangements for the rehabilitation of drug abusers. Abusers can we distinguish again become addicts and victims of drug abusers. Because they both use narcotics without rights and against the law. However, the setting for the abusers impressed overlap. There are criminal sanctions and penalties related actions in a single article abusers. The regulation stipulated in Article 127, where paragraph (1) of the criminal sanctions, while paragraph (2) and (3) of the sanctions measures (rehabilitation). It happened at the District Court Bangkalan No: 14 / Pid.B / 2014 / PN.Bkl, the defendant according to the statements of witnesses, experts, up to more documentary evidence leads to a drug addict, but the panel of Judges prefer imprisonment verdict.

Keywords: abusers Narcotics, Narcotics, Rehabilitation.

## **I. Pendahuluan**

Dewasa ini ancaman bahaya narkoba kian meningkat. Pengaturan mengenai narkoba sendiri telah di atur baik pada peraturan internasional maupun peraturan dari Indonesia sendiri. Di Indonesia, pengaturan tentang narkoba diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Narkoba menurut Undang-undang No. 35 tahun 2009 ialah“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.<sup>1</sup> Sebenarnya narkoba merupakan suatu zat atau obat yang dapat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit-penyakit tertentu. Akan tetapi penggunaan yang tidak sesuai dengan standar untuk pengobatan, akan menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun masyarakat generasi muda pada umumnya. Kejahatan Narkoba sendiri pun telah memasuki ranah hukum yang luar biasa dimana kejahatan ini termasuk kejahatan Transnasional.

Pengguna narkoba dapat dibedakan antara lain sebagai Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba. Pecandu Narkoba ialah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan Korban penyalahgunaan narkoba ialah Seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba.

Undang-undang narkoba menjelaskan bahwa seorang pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib di rehabilitasi, itu sesuai dengan bunyi pasal 54 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berbunyi sebagai berikut “Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Akan tetapi terjadi pertentangan norma

---

<sup>1</sup>Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5062.

dalam hal merehabilitasi ataupun mempidanakan seorang pecandu narkotika dan seorang korban penyalahgunaan narkotika.

Pertentangan atau konflik norma tersebut terjadi pada Pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009. Konflik tersebut antara Pasal 127 ayat (1) dan ayat (2) dan (3). Di dalam Pasal 127 ayat (1) Hakim dapat mempidana seorang penyalahguna narkotika sedangkan pada ayat (2) dan (3) disebutkan bahwa Hakim wajib merehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Konflik tersebut dalam kenyataannya telah terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan No : 14/Pid.B/2014/PN. Bkl. Pada putusan tersebut hakim memberi putusan kepada terdakwa dengan putusan pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena terdakwa terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri sesuai pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kronologis kasus tersebut ialah pada awalnya terdakwa didakwa dengan 2 (dua) dakwaan, dakwaan pertama ialah dakwaan primair pasal 112 ayat (1) dan kedua ialah dakwaan subsidair pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009. Dakwaan tersebut didakwakan pada terdakwa mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan.

Akan tetapi pada proses pemeriksaan persidangan majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindakan melawan hukum pada dakwaan primair pasal 112 ayat (1), namun terbukti melakukan tindakan melawan hukum sesuai dengan dakwaan subsidair pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009. Terdakwa yang bernama MOH. SOFYAN Bin BULADIN terbukti sah dan meyakinkan bersalah sesuai dakwaan subsidair pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 mengenai penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”. Sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Putusan ini menimbulkan konflik norma, dimana terdakwa merupakan seorang korban dari kejahatan Narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika khususnya golongan I. Itu karena dalam salah satu pertimbangan hakim disebutkan

bahwa terdakwa merupakan korban dalam menyalahgunakan narkotika. Keterangan itu dikuatkan juga dengan rekomendasi dari RS Jiwa Menur Surabaya No. 05/KM/I/2014 tanggal 16 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr. Fattyawan Kintono, Sp.KJ menerangkan “pada pemeriksaan saat ini kami dapatkan seorang dengan riwayat pengguna aktif napza (pecandu jenis Amfetamin : sabu) dengan keadaan depresi dan gelisah dengan saran”:

-Psikoedukasi keluarga;

-Rehabilitasi mental dan sosial.-

Bila kita cermati sebenarnya putusan tersebut tidak dapat menjatuhkan putusan pidana penjara kepada terdakwa akan tetapi majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan untuk di rehabilitasi medis maupun sosial. Seorang pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan seharusnya direhabilitasi sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Rehabilitasi ini adalah bagian dari sistem pembinaan yang digunakan untuk membantu seseorang melepaskan diri dari kecanduan dan merubah perilaku pelaku agar menjadi lebih baik dengan melakukan pembinaan dengan melatih kemampuan-kemampuan kreatifitas yang berdampak positif.<sup>2</sup>

## **II. Masalah / Isu Hukum**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditarik rumusan masalah :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan dalam menjatuhkan pidana penjara bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Golongan I menurut putusan Pengadila Kabupaten Bangkalan No : 14/Pid.B/2014/PN. Bkl ?
2. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan No : 14/Pid.B/2014/PN. Bkl telah memenuhi ketentuan dalam pasal 127 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika?

## **III. Pembahasan**

---

<sup>2</sup>Carlina Russel, Jurnal Karya Ilmiah, **Penerapan Tindakan Rehabilitasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, 2013, hal 9.

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Yuridis Normatif dan pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer diperoleh dari seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul yang diambil oleh penulis sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara.

Teknik penelusuran skripsi ini penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan yang terdapat dalam buku-buku, literatur, perundang-undangan, majalah serta makalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti guna menemukan sumber bahan-bahan yang tentunya berkaitan dengan konsep-konsep, doktrin-doktrin dan kaedah hukum yang dipandang dapat menambah kejelasan permasalahan dan arah pembahasan yang relevan dalam penelitian. Kemudian bahan hukum yang telah terkumpul nantinya akan dianalisa lebih lanjut dan dikelompokkan sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Menurut Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan No: 14/Pid.B/2014/PN. Bkl

Dasar pertimbangan berasal dari dua suku kata, yakni dasar dan timbang, kata “dasar” dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti pokok atau pangkal.<sup>3</sup> Kata “timbang” berarti tidak berat sebelah, sama berat, dan pertimbangan artinya pendapat (baik atau buruk).<sup>4</sup> Sedangkan kata hakim secara etimologis berasal daribahasa Arab

---

<sup>3</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 238.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 1193.

Hakam. Hakim yang berarti maha adil, maha bijaksana, sehingga secara fungsional diharapkan mampu memberikan keadilan dan kebijaksanaan dalam memutus sengketa. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian hakim adalah:<sup>5</sup>

a. Orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah)

b. Orang-orang pandai, budiman dan ahli: orang yang bijaksana.

Bisa kita simpulkan bahwa Hakim harus memutus suatu perkara dengan cara yang seadil-adilnya menurut unsur-unsur tindak pidana yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan. Dalam memutus suatu perkara Hakim memang diberi kebebasan dalam menggali fakta-fakta yang sebelumnya belum pernah terungkap sebelumnya. Akan tetapi kebebasan itu pun dilindungi oleh undang-undang, yang artinya bahwa Hakim tidak bisa serta-merta memutus suatu perkara dengan alasan yang tidak jelas.

Berkaitan dengan penjatuhan pidana penjara bagi penyalahguna khususnya korban penyalahgunaan narkoba golongan I pada putusan Pengadilan Negeri Bangkalan No : 14/Pid.B/2014/PN. Bkl terdapat beberapa dasar pertimbangan majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara kepada terdakwa.

Bila kita berbicara mengenai korban penyalahguna maupun pecandu narkoba kita akan terlebih dahulu berbicara mengenai penyalahguna narkoba, menurut Pasal 1 butir 15 UU Narkoba disebutkan bahwa penyalahguna narkoba adalah orang yang memakai narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya kita berbicara mengenai korban penyalahguna narkoba menurut penjelasan Pasal 54 UU Narkoba ialah orang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba, sedangkan pecandu narkoba, menurut Pasal 1 butir 13 UU Narkoba ialah orang yang memakai atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.

Bila kita simpulkan bahwa seorang pecandu narkoba maupun seorang korban penyalahgunaan narkoba termasuk juga dalam kategori penyalahguna narkoba, karena baik pecandu dan korban sama-sama menggunakan narkoba tanpa

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm 383.

hak atau melawan hukum. Dalam UU Narkotika ini terdapat keistimewaan tersendiri bagi seorang korban penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika. Itu sebabnya baik seorang korban penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika dapat dilakukan tindakan berupa rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan pemulihan pada kedudukan semula atas proses pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika, narapidana, dsb dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>6</sup>

Tindakan rehabilitasi tersebut memang telah dilindungi oleh Undang-undang, sebagai tindakan untuk menyelamatkan seorang pecandu maupun korban penyalahguna agar bisa kembali normal dalam kesehatan dan kehidupan sosialnya. Akan tetapi terdapat pertentangan dalam UU Narkotika ini yaitu mengenai Pasal 127 ayat (1) tentang pemidanaan dan ayat (2) dan (3) tentang merehabilitasi. Pasal 127 ayat 1 berbunyi sebagai berikut :

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Sedangkan Pasal 127 ayat (2) dan (3) berbunyi sebagai berikut :

- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal-pasal mengenai rehabilitasi telah di atur dan tegas tertulis dalam Pasal 54 UU Narkotika yaitu :

---

<sup>6</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 1186.

*“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”*

Dari penjelasan tersebut dapat kita cermati, bahwa baik pecandu maupun korban penyalahguna wajib direhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Secara teoritis, rehabilitasi sebagai bentuk pemidanaan dalam teori pemidanaan menganut teori *treatment* sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal tersebut sesuai dengan pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran teori *treatment* yaitu untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan ialah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).<sup>7</sup>

Dalam undang-undang narkotika memang memberikan kewenangan lebih pada Hakim dalam memutuskan putusan pidana atau rehabilitasi. Kewenangan untuk menentukan dan menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika.

Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan No. 14/Pid.B/2014/PN. Bkl, menjatuhkan putusan pidana penjara kepada terdakwa sesuai Pasal 127 ayat (1) mengenai penyalahguna narkotika khususnya golongan I. Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, majelis Hakim tentunya mempunyai beberapa dasar pertimbangan yang digunakan dalam menganalisisnya.

Terdapat beberapa hal yang membuat terdakwa di jatuhkan putusan pidana penjara bukan rehabilitasi sesuai ketentuan dalam UU Narkotika. Menurut putusan yang dijatuhkan pada terdakwa, majelis Hakim menilai bahwa hal yang memberatkan sebagaimana tertuang dalam putusan ini yaitu terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri.

---

<sup>7</sup>C. Ray Jeffery dalam Mahmud Mulyadi, Criminal Policy, **Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan**, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm 79.

Meskipun dalam hal ini terdapat salah satu pertimbangan majelis Hakim yang menyebutkan bahwa terdakwa juga sebagai korban dalam menyalahgunakan narkotika, pertimbangan tersebut yaitu :

“Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa hanyalah korban dalam menyalahgunakan narkotika maka putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif.”

Bila kita garis bawahi kalimat “terdakwa hanyalah korban dalam menyalahgunakan narkotika”, artinya terdakwa dapat dimasukkan ke dalam kategori sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Dapat kita simpulkan terdakwa ini bisa disebutkan seorang korban dalam menyalahgunakan narkotika. Pada waktu penyidikan pun terdapat keterangan bahwa pada awalnya terdakwa di ajak untuk menggunakan narkotika, bukan karena keinginan diri sendiri. Menurut hemat penulis kata diajak tersebut hampir sama pengertiannya dengan dibujuk, yaitu menurut kamus besar bahasa Indonesia kata bujuk merupakan usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dsb bahwa yg dikatakan benar.<sup>8</sup> Bisa saja terdakwa di ajak menggunakan narkotika karena dengan menggunakan narkotika tersebut terdakwa bisa merasakan kondisi badan yang lebih segar.

Menurut undang-undang narkotika seorang korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis maupun sosial. Memang dalam putusan ini terdakwa di dakwa Pasal 127 ayat (1) yang memang diperuntukan untuk penyalahguna narkotika. Akan tetapi terdapat pertimbangan-pertimbangan yang bisa digunakan untuk merehabilitasi apabila yang bersangkutan seorang pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Pasal 127 ayat (2) dan (3) merupakan salah satu pertimbangan tersebut, yaitu apakah bisa menggunakan Pasal 54 atau Pasal 103.

Terdakwa menurut majelis Hakim bukan merupakan korban penyalahgunaan narkotika, karena pada saat pemeriksaan dalam persidangan majelis Hakim tidak menemukan fakta secara real bahwa terdakwa adalah korban penyalahgunaan

---

<sup>8</sup><http://kbbi.web.id/bujuk> di akses 18 Mei 2015 pukul 10.00 wib.

narkotika. Pertimbangan tersebut hanya digunakan oleh majelis Hakim sebagai dasar untuk meringankan terdakwa, sebagai tindakan preventif yang nantinya nantinya terdakwa akan di bina dan sebagai tindakan introspeksi diri agar terdakwa menyesali perbuatannya.<sup>9</sup>

Akan tetapi hal itu tidak dapat menjadikan majelis Hakim pada waktu itu untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi. Terlepas dari terdakwa merupakan seorang korban penyalahgunaan narkotika atau tidak, sehingga majelis Hakim tidak memperhatikan hal tersebut. Terdakwa juga dapat dikatakan sebagai pecandu narkotika, karena terdapat keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa telah mengkonsumsi narkotika ±3 (tiga) tahun lamanya. Keterangan itu juga dikuatkan lagi dengan surat keterangan laboratorium dari RS Jiwa Menur Surabaya No. 05/KM/I/2014 tanggal 16 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr. Fattyawan Kintono, Sp.KJ menerangkan “pada pemeriksaan saat ini kami dapatkan seorang dengan riwayat pengguna aktif napza (pecandu jenis Amfetamin : sabu) dengan keadaan depresi dan gelisah dengan saran”:

-Psikoedukasi keluarga;

-Rehabilitasi mental dan social.

Namun majelis Hakim berpendapat lain dengan hasil laboratorium tersebut, Seorang pecandu murni sebenarnya wajib mempunyai surat atau keterangan ahli maupun rumah sakit atau bisa disebut medical record yang menyatakan seberapa parah kecanduan mengkonsumsi narkotika.<sup>10</sup> Akan tetapi memang menggunakan biaya yang cukup mahal karena itu dilakukan atas inisiatif sendiri bukan karena perintah dari pihak penyidik. Permasalahannya sekarang yaitu setiap kasus yang dihadapi Hakim di Pengadilan Negeri Bangkalan mengenai kasus narkotika, sering kali yang dihadapi bukan termasuk pecandu narkotika namun sebagai penyalahguna narkotika.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan salah satu anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan Danang Utaryo SH, MH pada tanggal 4 Mei 2015.

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>*Ibid.*

Akan tetapi meskipun terdapat pengakuan terdakwa yang mengaku telah menggunakan ±3 tahun, yang kemungkinan saja dapat dikategorikan sebagai pecandu narkotika. Menurut anggota majelis Hakim Danang Utaryo, pengakuan terdakwa tersebut tidak berdasar atau tidak mempunyai kekuatan hukum karena pengakuan tersebut di dapat tanpa sumpah dihadapan persidangan.

Intensitas pemakaian, ketergantungan dan surat keterangan dari dokterlah yang menjadi tolak ukur seseorang dapat dikatakan sebagai pecandu. Memang benar bahwa terdapat keterangan hasil dari laboratorium dan keterangan dari saksi ahli. Akan tetapi menurut majelis Hakim dalam keterangan hasil dari laboratorium tersebut tidak disebutkan bahwa terdakwa memang harus ditempatkan di panti rehabilitasi, artinya bahwa surat keterangan hasil laboratorium tersebut tidak lengkap.<sup>12</sup> Itu merupakan salah satu dasar pertimbangan majelis Hakim pada waktu itu.

Adapun alasan-alasan majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara pada terdakwa, menurut putusan ini antara lain :

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
3. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
4. Terakwa masih terlalu muda ;
5. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Akan tetapi apabila kita melihat salah satu tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Pandangan utilitarian melihat pembedaan dari segi manfaat dan kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin

---

<sup>12</sup>Hasil wawancara Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan R. Mohammad Fadjarisman, S.H pada tanggal 8 Mei 2015.

dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di lain pihak pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).<sup>13</sup> Sehingga apabila dikaitkan dengan masalah pemidanaan bagi penyalahgunaan narkoba, putusan hakim yang memidanakan pecandu narkoba akan dapat menurunkan tingkat kriminalitas apabila dapat memberikan efek jera, baik bagi pelaku yang bersangkutan maupun orang lain.<sup>14</sup> Selain itu, pemidanaan tersebut harus memberikan manfaat kepada pecandu tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Sanksi pidana dan sanksi tindakan (*double track system*) merupakan jenis sanksi yang di berlakukan bagi pelaku tindak pidana, sanksi tersebut meliputi keduanya yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana dan sanksi tindakan (*double track system*) tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi itu. Sistem jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang sama. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *double track system* sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting.<sup>15</sup>

Tindakan penjatuhan pidana penjara yang diputuskan majelis Hakim pada kasus ini, ditujukan untuk membuat efek jera pada terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali. Meskipun dari pertimbangan-pertimbangan dan fakta yang ada pada saat proses persidangan berlangsung diperoleh fakta bahwa terdakwa memang menggunakan narkoba jenis sabu untuk diri sendiri, kemudian dari hasil laboratorium juga mengatakan bahwa terdakwa merupakan pecandu aktif

---

<sup>13</sup> Siswanto S, **Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkoba**, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm 224.

<sup>14</sup>Skripsi oleh Jahid Hanafi, **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pecandu Narkoba**, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, hlm 13.

<sup>15</sup>Sholehuddin, M., **Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya**. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm 28.

napza, korban juga sebagai korban dalam menyalahgunakan narkotika. Namun itu semua kembali pada keyakinan majelis Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ia merupakan benar-benar seorang pecandu narkotika, dengan melakukan cek kesehatan yang dilakukan sebelum ia tertangkap. Sehingga ia hanya dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika golongan I.

Oleh sebab itu, majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut dan dari hasil pemeriksaan persidangan. Mulai dari pemeriksaan keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa. Kemudian melihat alasan pemberat dan alasan yang meringankan. Dengan alasan bahwa terdakwa merupakan seorang penyalahguna narkotika golongan I yang menurut Pasal 127 ayat (1) di pidana penjara, namun juga sebagai salah satu korban dalam menyalahgunakan narkotika. Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kepada terdakwa bukan hukuman maksimal yaitu 4 (empat) tahun ataupun merehabilitasi baik medis maupun sosial, sebagai tindakan untuk membina terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.

B. Ketentuan-ketentuan dalam pasal 127 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika pada Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan No:14/Pid.B/2014/PN. Bkl

Pada Undang-undang Narkotika ini terdapat 2 (dua) macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan (rehabilitasi) yang sejalan dengan sistem *double track system*. Untuk menjatuhkan sanksi pidana pada penyalahguna narkotika memakai Pasal 127. Jaksa Penuntut Umum memakai Pasal ini dalam setiap dakwaannya yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Akan tetapi biasanya Jaksa Penuntut Umum juga memakai Pasal 112 untuk mendakwa terdakwa penyalahguna narkotika. Namun dalam kenyataannya Pasal tersebut tidak dapat menjerat penyalahguna narkotika.

Seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain

dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidak-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 112, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan Pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun penyalah guna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127.<sup>16</sup>

Sedangkan sanksi tindakan yang berupa rehabilitasi di atur dalam Pasal 54, 55 dan 103 UU Narkotika. Majelis Hakim yang memeriksa perkara bagi penyalahguna narkotika, harus jeli melihat terdakwa yang di dakwa oleh Jaksa Penuntut umum.

Di dalam Pasal 127 ini terdapat beberapa ketentuan yang memang harus di penuhi agar dapat dikatakan orang tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai Pasal 127 UU Narkotika. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 127 Undang-undang Narkotika antara lain :

Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Narkotika :

1. Setiap Orang
  2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri
- Setiap Orang

Maksud dari setiap orang ialah merujuk pada manusia sebagai subjek hukum pidana yaitu orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas apa yang telah dilakukannya.

- Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Maksud dari Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ialah, menurut Pasal 1 butir 15 UU Narkotika penyalahguna merupakan orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Pasal 127 ayat (2) :

- Dalam pasal ini Hakim wajib memperhatikan Pasal 54, 55, dan 103 yaitu mengenai Rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahguna

---

<sup>16</sup>*Opcit* Sujono AR dan Daniel Bony, hlm 211.

narkotika. Baik pecandu yang sudah cukup umur maupun yang belum cukup umur. Rehabilitasi sendiri merupakan hal kewajiban yang harus dilakukan oleh Hakim apabila memang terbukti sebagai pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada pecandu dan korban dari penyalahgunaan narkotika untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkotika, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkotika. Hal ini sebagai salah satu dasar Hakim untuk merehabilitasi penyalahguna narkotika.

Pasal 127 ayat (3) :

- Dalam Pasal ini apabila seorang penyalahguna narkotika tersebut dapat dibuktikan sebagai korban penyalahguna narkotika, maka Hakim wajib menjatuhkan sanksi tindakan yang berupa tindakan rehabilitasi baik medis maupun sosial. Pasal ini jelas membuktikan bahwa korban penyalahguna narkotika dilindungi haknya untuk dilakukan rehabilitasi, karena tindakan rehabilitasi merupakan tindakan yang tepat agar korban penyalahguna narkotika dapat kembali hidup normal baik dalam kesehatan maupun secara kehidupan di masyarakat

Bila kita cermati ketentuan rumusan pada Pasal 127 ini terdapat pertentangan dalam hal mempidana dan/atau merehabilitasi penyalahguna narkotika. Penyalahguna narkotika menurut pasal 1 butir 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Sedangkan bila kita bahas dalam hal ini pengguna narkotika yaitu pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika tentunya akan memakai narkotika tersebut tanpa hak dan melawan hukum.

Artinya bahwa apa yang dimaksud penyalahguna narkotika dapat kita simpulkan adalah pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika. Tentunya apabila kita melihat hal tersebut penyalahguna narkotika dapat direhabilitasi, dengan memakai pertimbangan Pasal 127 ayat (2) dan (3). Pada putusan Pengadilan Negeri Bangkalan No : 14/Pid.B/2014/PN. Bkl, seharusnya majelis Hakim menjatuhkan

putusan rehabilitasi. Dengan memakai pertimbangan Pasal 127 ayat (2) dan (3), karena menurut hemat penulis terdakwa telah lama memakai narkoba, terbukti dalam surat laboratorium terdapat keterangan bahwa terdakwa merupakan pengguna aktif narkoba dengan keadaan depresi dan gelisah.

Bila dicermati kalimat pengguna narkoba dengan keadaan depresi dan gelisah, dapat kita tarik kesimpulan bahwa terdakwa ini termasuk dalam kategori pecandu narkoba. Pecandu narkoba menurut Undang-undang Narkoba wajib di rehabilitasi baik medis maupun sosial.

Pecandu narkoba menurut Undang-undang Narkoba ini di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu dengan adanya ketentuan Undang-undang narkoba yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan narkoba kemudian, namun di sisi lainnya dapat dikatakan bahwa, pecandu narkoba tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Hal ini berarti Undang-undang di satu sisi masih menganggap pecandu narkoba sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukan.

Dalam menjatuhkan sanksi terhadap pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba, khususnya pada putusan ini menurut hemat penulis terdapat kebimbangan. Kebimbangan dalam artian bahwa putusan ini terdapat bukti berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli hingga bukti surat lebih condong pada terdakwa sebagai seorang pecandu akan tetapi majelis Hakim lebih memilih untuk menjatuhkan putusan pidana. Bukti-bukti tersebut menurut penulis relevan dijadikan alasan untuk merehabilitasi terdakwa. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dalam hal ini pada terdakwa dapat memberikan perlindungan sosial yang membuat pecandu narkoba kembali ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba.

Oleh karena itu, Pasal 127 UU Narkoba pada Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan No :14/Pid.B/2014/PN. Bkl tidak sesuai dengan ketentuan pada UU

Narkotika tersebut, karena majelis Hakim tidak melihat bahwa terdakwa sebagai pecandu narkotika, melainkan hanya sebagai penyalahguna narkotika. Padahal dari keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli hingga bukti surat lebih condong mengarah kepada seorang terdakwa, yang menurut Pasal 127 ayat (2) dan (3) hakim wajib memperhatikan ketentuan dari ayat-ayat tersebut. Sehingga majelis Hakim wajib menjatuhkan putusan rehabilitasi bukan putusan pidana penjara.

#### **IV. Penutup**

##### **Kesimpulan**

1. Terdapat beberapa dasar pertimbangan yang digunakan oleh majelis Hakim Pada Putusan ini antara lain :

1. Menurut majelis Hakim terdakwa bukan merupakan korban penyalahgunaan narkotika, karena pada saat pemeriksaan dalam persidangan majelis Hakim tidak menemukan fakta secara real bahwa terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkotika. Salah satu pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa merupakan korban dalam menyalahgunakan narkotika hanya dipakai sebagai dasar untuk meringankan tuntutan pidana terdakwa.

2. Terdapat hasil laboratorium yang menyatakan bahwa terdakwa sebagai pengguna aktif napza dengan keadaan depresi dan gelisah. Apabila di cermati terdakwa dapat dikatakan sebagai pecandu narkotika. Akan tetapi majelis Hakim berpendapat lain dengan hasil laboratorium tersebut, Seorang pecandu murni sebenarnya wajib mempunyai surat atau keterangan ahli maupun rumah sakit atau bisa disebut medical record yang menyatakan seberapa parah kecanduan mengkonsumsi narkotika

3. Hasil laboratorium tersebut menurut majelis Hakim tidak disebutkan bahwa terdakwa memang harus ditempatkan di panti rehabilitasi, artinya bahwa surat keterangan hasil laboratorium tersebut tidak lengkap Sehingga majelis Hakim

memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kepada terdakwa.

2. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 127 Undang-undang Narkotika pada putusan Pengadilan Negeri Bangkalan No : 14/Pid.B/2014/PN. Bkl menurut penulis tidak terpenuhi, itu karena terdakwa bisa dikatakan sebagai pecandu narkotika. Terbukti dari keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli hingga bukti surat lebih condong mengarah kepada seorang terdakwa, yang menurut Pasal 127 ayat (2) dan (3) hakim wajib memperhatikan ketentuan dari ayat-ayat tersebut. Sehingga seharusnya terdakwa dapat direhabilitasi baik medis maupun sosial.

#### Saran

1. Kriteria antara seorang pecandu dan penyalahguna narkotika di dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak disebutkan secara jelas. Sehingga seharusnya ada kriteria yang jelas agar dapat terlihat perbedaan penjatuhan sanksi antara pecandu dan penyalahguna. Salah satunya yaitu seharusnya pecandu narkotika wajib mempunyai catatan kesehatan (*medical record*) yang membuktikan bahwa telah mengalami kecanduan atau ketergantungan. Catatan kesehatan (*medical record*) tersebut dilakukan atas inisiatif sendiri bukan atas perintah penyidik ataupun Hakim.
2. Rehabilitasi merupakan hal yang sangat penting bagi kesehatan fisik, psikis, hingga kehidupan sosial seorang pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika penyalahguna narkotika. Sehingga sebaiknya majelis Hakim dalam mengadili kasus penyalahguna narkotika wajib memberikan tindakan rehabilitasi. Tindakan Rehabilitasi itu juga, dapat bermanfaat bagi salah satu bagian proses peradilan pidana, khususnya bagi Lembaga pemasyarakatan yaitu agar kapasitas Lembaga Pemasyarakatan tidak melebihi kapasitas yang telah ditentukan.

## V. Daftar Pustaka

### Buku

C. Ray Jeffery dalam Mahmud Mulyadi, Criminal Policy, **Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan**, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Siswanto S, **Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika**, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Sholehuddin, M., **Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya**. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

### Undang-undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5062.

### Internet

<http://pn-yogyakarta.go.id/pnyk/info-peradilan/pengertian-peradilan.html>

<http://kbbi.web.id/bujuk>

### Jurnal

Carlina Russel, Jurnal Karya Ilmiah, **Penerapan Tindakan Rehabilitasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, 2013.

### Skripsi

Jahid Hanafi, **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pecandu Narkotika**, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.